

PENGUMUMAN PENCABUTAN SERTIFIKAT



PENGUMUMAN Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa :

- Nama Perusahaan : Kelompok Madina Wood
No. IUIPHHK : No. 257/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2013 (UD AK Nasution)
No. 522.21/61/BPPTSU/2/3.1/VI/2014 (UD Abdul Basid)
No. 522.21/62/BPPTSU/2/3.1/VI/2014 (UD Laba Ria)
No. 254/IUIPHHK/DISHUT/Tahun 2013 (PD Padel)
- Alamat Kantor : Jl. Lintas Timur, Ds. Sipolu – Polu, Kec. Penyabungan, Kab. Madina,
Provinsi Sumatera Utara
- Alamat Pabrik : 1. UD AK Nasution : Jl. Lintas Timur, Kel. Sipolu – Polu, Kec. Panyabungan, Kab.
Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara
2. UD Abdul Basid : Jl. Lintas Timur Kel. ipolu – Polu, Kec. Panyabungan, Kab. Mandailing
Natal, Provinsi Sumatera Utara
3. UD Laba Ria : Desa Tabuyung Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing
Natal, Provinsi Sumatera Utara
4. UD Padel : Desa Panyabungan Jae Kec. Penyabungan Kab. Mandailing Natal, Provinsi
Sumatera Utara
- No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-384
Masa Berlaku : 08 Desember 2015 s/d 07 Desember 2018

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 08 Maret 2017, karena tidak bersedia untuk diaudit penilikan 1.
Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui seluruh pihak.

08 Maret 2017



Tony Arifiarachman
Direktur

PT MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. : (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com

MUTU-4141G/1.0/27022014

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**
No. : 036.3/SKEP-MUTU/III/2017

Tentang

**PENCABUTAN SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU
PADA KELOMPOK MADINA WOOD
SUMATERA UTARA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 3.4. mengenai Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan IUI butir I mengenai pelaksanaan penilikan (surveillance);
 - b. bahwa sampai 3 (tiga) bulan sejak dibekukannya S-LK KELOMPOK MADINA WOOD berdasarkan SK Direktur PT Mutuagung Lestari Nomor : 194.3/SKEP-MUTU/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016, tidak melakukan kewajiban untuk dilaksanakan audit penilikan ke 1;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b atas, perlu menetapkan status Sertifikasi Legalitas Kayu (S-LK) LVLK-003/MUTU/LK-381 atas nama KELOMPOK MADINA WOOD.
- Mengingat :
1. Akreditasi KAN LV-LK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN.
 2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) Sebagai Lembaga Penilaian dan Verifikasi Independen (LP&VI).
 3. Dokumen Mutu LVLK PT Mutuagung Lestari.
 4. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
 5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services.*
 6. DPLS-14 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu.
 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
 8. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Memperhatikan : Kontrak No. : PSC-002/2015, antara The Partnership for Governance Reform (Kemitraan) dengan LV-LK PT Mutuagung Lestari

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : **MENCABUT** SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU Nomor LVLK-003/MUTU/LK-384 atas nama KELOMPOK MADINA WOOD
- KEDUA : Selama masa pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK), KELOMPOK MADINA WOOD tidak berhak mendapatkan pelayanan penerbitan dokumen V-Legal kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KETIGA : KELOMPOK MADINA WOOD tidak berhak menggunakan Tanda V-Legal baik *on-product* maupun *off-product*.
- KEEMPAT : KELOMPOK MADINA WOOD WAJIB mengembalikan S-LK Nomor LVLK-003/MUTU/LK-384 kepada PT MUTUAGUNG LESTARI.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada Tanggal : 08 Maret 2017

LV-LK PT MUTUAGUNG LESTARI



Tony Arifiarachman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. IVLK Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Direktur KELOMPOK MADINA WOOD
5. Arsip